

PEJABAT –PPID

2026

Kpt 1 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 11 PKPU No.22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/kota dan berdasarkan berita acara pleno KPU Kabupaten Merangin Nomor 123/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 22 Desember 2025, maka perlu Menetapkan Stuktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008;UU No.25 Tahun 2009;UU No.7 Tahun 2017;PP No.61 Tahun 2010;PKPU No.8 Tahun 2019;PKPU No.14 Tahun 2020;PKPU No.22 Tahun 2023; KPT No.88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tugas dan Wewenang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut PPID sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
- Lamp. 6 hlm